

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

Penulis

Teguh Karya Pamungkas, Universitas Islam Jember
teguhkaryapamungkas@gmail.com

Roidy Rosyanfikri, Universitas Islam Jember
roidyrosyanfikri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip tegaknya supremasi hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip tegaknya supremasi hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan metode data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance khususnya prinsip tegaknya supremasi hukum dan prinsip transparansi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain sebagai petani atau nelayan. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan operasional terhadap masyarakat. Dan dalam transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintah Desa.

Kata kunci: Good Governance, Prinsip-Prinsip Good Governance, Pemerintahan Desa;

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the principle of upholding the rule of law, and the principle of transparency, in the Kedungrejo Village Government, Muncar District, Banyuwangi Regency. As well as the factors that hinder the implementation of the principle of upholding the rule of law, and the principle of transparency, in the Kedungrejo Village Government, Muncar District, Banyuwangi Regency.

This research was conducted in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency, using primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and observations, then processed and analyzed based on the formulation of the problem qualitatively.

The results of this study indicate that the implementation of the principles of good governance, especially the principle of upholding the rule of law and the principle of transparency, has not been optimal. This is influenced by several factors, including: BPD is not optimal in conducting supervision because some BPD members have other jobs as farmers or fishermen. And also village officials who on average have a minimal level of education so that they often do not know the operational service procedures for the community. And in transparency, the village government does not use facilities that can support the village government's transparency process.

Key words: Good Governance, Principles of Good Governance, Village Government;

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dimana pemerintahan dipilih oleh rakyat, demi rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia, harus memiliki

dampak besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Indonesia juga negara yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan sebuah sistem dimana pemerintahan dijalankan oleh masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi menegaskan bahwa setiap

pemerintahan daerah yang ada di Indonesia mengelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah masing-masing namun tetapi dalam pengawasan pemerintahan pusat.

Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan good governance atau yang disebut dengan sistem pemerintahan yang baik. Good governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintahan menjadi agent of change dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintahan mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting.

Menurut Hardiwinoto (2017), Good governance merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Good governance terdapat 9 prinsip yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi kepada konsensus, efektif dan efisien, keadilan (fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability) dan tanggungjawab (responsibility). Penerapan prinsip good governance ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik dalam negara.

Penerapan prinsip Good Governance ini juga sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari Good Governance juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi.

Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Desa Kedungrejo ini merupakan suatu pemerintahan yang sudah berjalan cukup lama dan seiring periode pemerintahan desa ini semakin

berkembang, maka peneliti ingin mengetahui, apakah prinsip dari good governance telah diterapkan dengan baik pada pemerintahan Desa Kedungrejo yang khususnya dalam prinsip tegaknya supremasi hukum, dan prinsip transparansi (transparency).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan hasil dari mapping teori mengenai pengelolaan pemerintahan desa yang disarikan melalui teori yang mendukung penelitian.

Berdasarkan teori yang digunakan, peneliti akan mendeskripsikan pengimplementasikan dari Prinsip-Prinsip Good Governance, setelah peneliti mendeskripsikan penerapan dari teori, langkah selanjutnya yaitu menentukan siapa saja yang terlibat dalam deskripsi dari penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance.

Jenis Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti, untuk itu hasil dari penelitian disajikan secara sistematis, akurat mengenai fakta berdasarkan sajian-sajian data. Laporan penelitian berasal dari wawancara, dokumen resmi, foto dan lainnya.

Alasan memilih lokasi ini karena ingin melihat permasalahan Pemerintahan di

Desa Kedungrejo apa sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

Pembahasan

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo.

Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance khususnya prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik pemerintahan Desa Kedungrejo Kabupaten Banyuwangi, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip tegaknya supremasi hukum dalam pelayanan publik Pemerintahan Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar.

No	Pendapat Responden	Jumlah	Persentase
1	Terlaksana Dengan Baik	16	80%
2	Kurang Terlaksana	4	20%
3	Tidak Terlaksana	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2021

Sesuai dengan data pada tabel tersebut menunjukkan 16 responden menanggapi bahwa prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah terlaksana dengan baik, sedangkan 4 diantaranya menanggapi bahwa prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi masih terbilang cukup terlaksana dengan baik.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya produk hukum pemerintah desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai standar operasional prosedur, sebagai mana yang diatur dalam 49 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan.

Produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Desa adalah berupa Keputusan Kepala Desa yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Produk hukum Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang telah dihasilkan mengingat bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

pada Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Memutuskan:

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan suatu keputusan dari Kepala Desa Kedungrejo;
2. Standar operasional prosedur satuan kerja perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud no pertama meliputi:
 - a. Jenis pelayanan
 - b. Persyaratan pelayanan
 - c. Proses/prosedur pelayanan
 - d. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan
 - e. Waktu pelayanan
 - f. Biaya pelayanan
3. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam no kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan desa cukup terlaksana khususnya pada prinsip Tegaknya Supremasi Hukum dan Prinsip Transparansi, dimana tercermin dalam Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan tata pengolaan pemerintahan yang baik. Sehingga penerapan prinsip-prinsip good governance yang lain juga dapat dijalankan dan diatur secara baik pula.

Prinsip Transparansi

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dalam hal ini rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara

jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dari pelaksanaannya dalam arti lain bahwa segala kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus selalu secara terbuka dan diketahui oleh umum. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam pelayanan publik Pemerintahan Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar.

No	Pendapat Responden	Jumlah	Persentase
1	Terlaksana Dengan Baik	15	75%
2	Kurang Terlaksana	5	25%
3	Tidak Terlaksana	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2021

Sesuai dengan data pada tabel tersebut menunjukkan 15 responden menanggapi Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah transparan, sedangkan 5 responden mengatakan kurang transparan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi belum cukup optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang belum terlaksana dengan cukup baik, Selain itu, hal ini juga cukup dipengaruhi oleh masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di

Desa Kedungrejo.

Kepala Desa Kedungrejo menganggap Pemerintah Desa Kedungrejo sebenarnya telah cukup transparan dalam hal kebijakan dan keuangan, karena menurutnya dalam setiap pengambilan kebijakan maupun penyusunan APBDes selalu ditampilkan dimading-mading dan website pemerintahan desa kedungrejo dan diadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Kasiyano Idris selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyatakan, proses sosialisasi yang diadakan seringkali komunikasinya hanya berjalan satu arah dari Pemerintah Desa saat meminta persetujuan dari warga.

Dalam hal pelayanan Publik, juga menganggap mereka sudah transparan dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan pengeluaran untuk memperoleh pelayanan administratif. Seperti ketika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran, sertifikat tanah dan sebagainya, aparat desa selalu memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana cara dan waktu pengurusan. Dari hasil wawancara dengan responden, mereka mengatakan memang aparat Desa selalu memberikan informasi yang cukup jelas dalam pelayanan administratif, akan tetapi informasi ini hanya dalam bentuk lisan. Sehingga setiap kali masyarakat ingin melakukan pengurusan surat-surat, maka ia harus bertanya lagi terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya. Warga masyarakat menginginkan informasi yang lebih jelas semisal dengan bentuk tertulis.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo.

Dalam penelitian, penulis menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

prinsip-prinsip good governance khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Faktor Pendukung

a. Tegaknya Supremasi Hukum

Berdasarkan data pada table 4.4 mengenai pendapat responden terhadap prinsip Tegaknya Supremasi Hukum dalam pelayanan Publik Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan 16 atau 80% dari 20 responden menyatakan bahwa prinsip kepastian hukum telah terlaksana dengan baik. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ahmad Zaiho yang menjabat sebagai Kepala Desa itu sendiri mengatakan bahwa: “Sebagian besar masyarakat di muncar hanya melihat dari segi pembangunannya saja, dimana yang masyarakat inginkan mendapatkan bantuan, pembangunan jalan, dan sarana yang ada itu lah yang akan dilihat, tanpa tau bahwa sistem birokrasinya yang sudah ketinggalan zaman dan kuno, oleh sebab itu saya mendahulukan sistem birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik supaya masyarakat diharapkan nantinya yang akan mengurus dokumentasi surat-surat dan lain-lainnya akan menjadi lebih mudah dan cepat, dan juga mengganti staff-staff lama yang sudah tua dan lambat dalam pengoperasian komputer dan manajemen desa dengan yang berpendidikan yakni minimal S1 yang dapat dengan mudah memproses pengoperasian dan manajemen perangkat desa yang sudah ada supaya dapat berpotensi memajukan dan membangun desa, lihat saja sekarang

pelayanan desa semakin cepat dan tidak ribetkan”. (Kantor Desa Kedungrejo, 21 Juni 2021)

Fadholi yang menjabat menjadi Kasi Kersa mengungkapkan bahwa: “Penerapan Prinsip kepastian hukum di Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sudah bisa dikatakan baik, karena saat terjadi pelanggaran petugas kepolisian dengan sigap mengambil tindakan. Seperti saat terjadi penanganan kasus Covid 19 dalam menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan Kepala Desa Kedungrejo dengan bantuan kepolisian dalam menertibkan warganya”. (Kantor Desa Kedungrejo, 21 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penerapan prinsip Tegaknya Supremasi Hukum di Desa Kedungrejo sudah bisa dikatakan cukup baik, hal ini didukung dengan adanya pelayanan publik dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo yang sudah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Desa, dan juga dari hasil wawancara yang kedua dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan aparat penegak hukum hal ini bisa dikatakan penerapan prinsip Tegaknya Supremasi Hukum di Desa Kedungrejo sudah berjalan dengan cukup baik.

Ahmad Zaiho, Kepala Desa (Kades) Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, mengaku baru mengetahui kasus dugaan korupsi pada proyek Pujasera Galaxy Fun. Karena selama ini tidak ada laporan dari warga maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Baru tahu saya, belum pernah ada yang mengadu,” katanya, Jumat (7/8/2020).

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi, pungli dan penyalahgunaan

wewenang serta jabatan mencuat dalam proyek Pujasera Galaxy Fun di Dusun Krajan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Bangunan yang diawali tahun 2015 tersebut dilakukan dua tahap dan dianggarkan dari dana APBDes Desa Kedungrejo. Ditahap pertama, anggaran yang dikucurkan Rp 218 juta. Dan ditahun 2016, dicairkan lagi sebesar Rp 57 juta.

Dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran APBDes Desa Kedungrejo untuk proyek Pujasera Galaxy Fun, sudah meliputi pengadaan paving blok jenis K-300, sebesar Rp 82 juta. Tapi anehnya, Kepala Dusun (Kadus) Krajan, Hariyanto, masih memungut uang dari sejumlah masyarakat disekitar Pujasera Galaxy Fun. Besaran uang yang diminta pun cukup fantastis, per orang Rp 2 juta, bahkan ada yang lebih.

Uang tersebut untuk pengadaan paving blok. Dan warga yang bersedia membayar, dijanjikan akan diberi lapak dilokasi Pujasera Galaxy Fun, yang nyatanya hingga kini malah mangkrak.

Pujasera Galaxy Fun, lanjut Kades Zaiho, mulai dibangun sejak tahun 2015 silam. Atau dimasa kepemimpinan Kades Kedungrejo lama, Mohamad Abdurakhman. Selama menduduki jabatan Kades, Zaiho, sapaan akrab Ahmad Zaiho, mengaku juga tidak pernah mengkroscek proyek pembangunan yang dilakukan oleh Kades terdahulu. Sebelumnya, kepada awak media, Kadus Krajan, Hariyanto, mengakui bahwa dia telah meminta uang jutaan rupiah kepada warga disekitar Pujasera Galaxy Fun. Dan itu atas perintah Kades Kedungrejo lama.

“Saya dikorbankan ini,” katanya meskipun dalam salah satu kwitansi tertera tanda tangannya.

Sementara itu, Kades Kadungrejo lama, Mohamad Abdurakhman, menyampaikan bahwa pungutan yang dilakukan Kadus Hariyanto, terhadap sejumlah masyarakat sekitar Pujasera Galaxy Fun, memang atas perintahnya. Dia menyebut uang tersebut untuk

tambahan biaya bersih desa.

“Tapi memang tidak kita Perdes (Peraturan Desa) kan. Tolong jangan diramaikan,” katanya mengenai proyek Pujasera Galaxy Fun.

Dari sini, diduga kuat dalam proses pembangunan pujasera Galaxy Fun, di Dusun Krajan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, telah terjadi praktik korupsi uang negara sekaligus pungli. Dan itu dilakukan oleh Kadus Krajan, Hariyanto.

Dikonfirmasi wartawan, dengan gamblang Hariyanto mengakui bahwa dia menarik uang kepada masyarakat sekitar pujasera Galaxy Fun. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan lapak untuk berjualan.

“Saya ditumbalkan ini. Karena saat itu saya hanya disuruh oleh Pak Kepala Desa (Kepala Desa Kedungrejo yang lama, Mohamad Abdurakhman),” katanya, Rabu (5/8/2020).

Atas kejadian ini, masyarakat berharap kasus korupsi uang rakyat dan pungli dalam proyek pujasera Galaxy Fun, di Dusun Krajan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, ini bisa diusut tuntas. Dan para pihak yang terlibat diminta untuk diproses hukum.

b. Transparansi

Berdasarkan data pada tabel mengenai Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan 15 atau 75% dari 20 responden menanggapi Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah transparan, hal ini ditegaskan dari hasil wawancara dengan Nurhasan yang menjabat menjadi Kasi Pemerintahan mengungkapkan bahwa: “Pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungrejo telah cukup transparan, karena setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dimana rapat ini mengundang seluruh elemen yang ada di

Desa Kedungrejo, seperti BPD, dan Masyarakat Desa secara umum”. (Kantor Desa Kedungrejo, 21 Juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi di Desa Kedungrejo telah terlaksana. Hal ini didukung dengan rapat terbuka yang diadakan oleh aparat Desa setiap tahunnya. Faktor Penghambat

a. Tegaknya Supremasi Hukum

Berdasarkan data pada table mengenai pendapat responden terhadap prinsip Tegaknya Supremasi Hukum dalam pelayanan Publik Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan 4 atau 20% dari 20 responden menyatakan bahwa prinsip Tegaknya Supremasi Hukum di Desa Kedungrejo masih kurang terlaksana, hal ini dikarenakan faktor yang menghambat Tegaknya Supremasi Hukum di Pemerintahan Desa Kedungrejo adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga masih ada aparat desa yang belum mengetahui betul tugas dan fungsinya, serta pengetahuan yang masih minim dalam penggunaan teknologi, sehingga sering kali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dipengaruhi karena faktor pendidikan sebagian aparat desa yang hanya sampai pada tahap Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain itu faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan prinsip adalah BPD belum mampu menjalankan perannya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena para anggota BPD yang rata-rata bekerja di instansi pemerintah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadi mereka, sehingga hubungan emosional dengan masyarakat belum bisa terbangun dengan baik. Masyarakat menganggap BPD hanya sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan bersama Kepala Desa.

Dari hasil penelitian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip

Tegaknya Supremasi Hukum adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya dan BPD masi kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Pengawas Desa dan penyalur aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

b. Transparansi

Berdasarkan data pada table mengenai Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa 5 atau 25% dari 20 responden menyatakan prinsip transparansi di Desa Kedungrejo kurang transparan dalam pelaksanaan pemerintahan. Karena masi banyaknya sarana-sarana yang dapat mendukung proses transparansi, seperti papan pengumuman yang terdapat di Kantor Desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sarana dalam pelaksanaan transparansi sudah memadai, seperti adanya papan pengumuman. Akan tetapi sarana tersebut belum digunakan secara optimal. seperti informasi di papan pengumuman yang jarang diperbaharui.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah penjangingan aspirasi masyarakat yang tidak merata, biasanya yang diundang dalam jaring aspirasi bersifat elitis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi mereka terhadap pembuatan kebijakan atau program-program Kemudian dalam penerapan transparansi, pemerintah kurang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat pemerintah. Kalau penerapan akuntabilitas pemerintahan juga kurang melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, hal ini ditandai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

yang ditujukan kepada DPRD terkadang tidak sesuai dengan program-program yang sudah dilaksanakan.

Mengacu pada faktor-faktor penghambat dan pendukung suatu implementasi dalam lingkup Good Governance terkait pelayanan public menunjukkan bahwa mengemukakan acuan faktor penghambat dan pendukung dimaksudkan agar pelayanan public lebih akuntabel, transparan, jelas dalam kepastian hukum serta adil. Ditinjau dari segi faktor penghambat dan pendukung mengenai Prinsip-Prinsip Good Governance dalam hal Pelayanan Publik pada mulanya adalah melakukan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Kantor Desa Kedungrejo, yang mana kemudian adanya komitmen pemerintah yang dituangkan suatu keputusan atau kebijakan public atas kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, dari faktor penghambat merujuk kepada aparat pemerintahannya sendiri, seperti halnya lambatnya dan tidak efisiennya pelayanan yang diberikan serta sedikitnya pemahaman aparat untuk melayani.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, khususnya mengenai prinsip Tegaknya Supremasi Hukum dan prinsip transparansi sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya produk hukum pemerintah desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai standar oprasional prosedur,

sebagai mana yang diatur dalam 49 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Yang mana produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Desa adalah berupa Keputusan Kepala Desa yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak optimalan Tegaknya Supremasi Hukum dan Transparansi Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu: Faktor Tegaknya Supremasi Hukum seperti adanya sebagian aparat Desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan anggota BPD yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggotanya sibuk dengan pekerjaan lainnya. Dan Aparat Desa yang jarang memperbaharui informasi sehingga setiap kali masyarakat ingin melakukan pengurusan persuratan, maka ia harus bertanya terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat direkomendasikan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ataupun penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun saran-saran yang ingin penulis rekomendasikan adalah:

Agar Pemerintah Desa lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap

aparat desa dan juga selanjutnya dalam pemilihan aparat desa agar pemerintah desa melakukan tes kepatutan yang lebih ketat.

Hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa, masyarakat politik (BPD), masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi harus diciptakan BPD hendaknya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga fungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dapat terlaksana lebih optimal. Selain itu, sebaiknya masyarakat ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqe Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. FH UII Press: Yogyakarta.
- Daim A. Nuryanto, 2014. Hukum Administrasi. Laskambang Justitia: Surabaya.
- Dwipayana Ari, AAGN., et al, 2003. Membangun Good Governanve di Desa. IRE Press: Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik Gadjah Mada University: Yogyakarta.
- Effendi, Sofyan, 2005. Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Effendi, Arief. 2016. The Power of Good Corporate Governance. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Manan Bagir, 1992. Dasar-dasar Perundang Undangan Indonesia. IN-HILCO: Jakarta.
- Rosyada, Dede dkk., 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani, Edisi revisi. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media: Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian

- kedua. CV.Mandar Maju: Bandung
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi,2012. Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi). Setara Press: Jakarta.
- Sugiyono.2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Thoha Mifta,2004. Birokrasi dan Politik di Indonesia.PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, AW, 2004.Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widodo Joko, 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.PT Insan Cendekia: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembaharuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa